



PUTUSAN

Nomor 389/Pid.B/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **HAOKO NASOKHI LASE Als ALDI**
Tempat lahir : Nias
Umur/tanggal lahir : 33 Th/09 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Divisi V PT. GSI Desa Sontang Kec.
Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa II

Nama lengkap : **MARDUS SINAGA Als NAGA**
Tempat lahir : Kisaran-Sumut
Umur/tanggal lahir : 35 Th/18 November 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 001 RW 001 Desa Sontang Kec. Bonai
Darussalam Kab. Rokan Hulu
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Sektor Bonai Darussalam pada tanggal 07 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/19/VI/2023/Reskrim tanggal 07 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menjalani sendiri pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 389/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 31 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 31 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **HAOKO NASOKHI LASE Als ALDI** dan Terdakwa II **MARDUS SINAGA ALS NAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak**", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana** dalam dakwaan alternatif KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara masing – masing terhadap Terdakwa I **HAOKO NASOKHI LASE Als ALDI** selama **3 (Tiga) Tahun** Penjara dan Terdakwa II **MARDUS SINAGA ALS NAGA** selama **2 (Dua) Tahun** Penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak HP merek Oppo A 17 K.
 - 1 (satu) kotak HP merek Oppo A 76.
 - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A 17 K warna biru.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo V 11 Pro warna biru dengan Nomor simcard 085216079277;;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SARI PURWANTO Als IWAN Bin SAIMIN (Alm).

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM/157/PRP/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa I **HAOKO NASOKHI LASE Als ALDI** bersama-sama dengan Terdakwa II **MARDUS SINAGA Als NAGA** pada hari Rabu 24 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Rumah milik Saksi SARI PURWANTO di Dusun Secangkir RT/RW 01/01 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Selasa 23 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I HAOKO NASOKHI LASE Als ALDI bersama-sama dengan Terdakwa II MARDUS SINAGA Als NAGA, Sdr WARUWU (DPO) dan Sdr AMA FERDI ZEBUA berkumpul di rumah milik Terdakwa II di Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu kemudian keempatnya merencanakan untuk melakukan pencurian dirumah di daerah tersebut, Terdakwa II memberikan informasi bahwa Rumah milik Saksi SARI PURWANTO di Dusun Secangkir RT/RW 01/01 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu dapat dimasuki dikarenakan jendela rumah tersebut belum

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki teralis, hal tersebut disetujui oleh Terdakwa I, Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA.

- Bahwa pada hari Rabu ini hari tanggal 24 Mei 2023 Sekira pukul 00.00 wib Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA diantar menggunakan sepeda motor diantar oleh Terdakwa I pergi menuju rumah tersebut, dimana Terdakwa II menunggu dirumahnya menunggu kabar dari Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA, kemudian Terdakwa I setelah mengantar Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA ke rumah milik Saksi SARI PURWANTO lalu Kembali ke rumah Terdakwa II untuk menunggu kabar dari Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA, kemudian sekira pukul 02.00 wib dihari yang sama Sdr WARUWU menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan handphone dan menyuruh para Terdakwa ke Dusun Secangkir RT/RW 01/01 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu untuk membantu memindahkan barang yang telah diambil oleh Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA, sesampainya ditempat tersebut Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA telah berhasil mengeluarkan 1 (satu) unit Keyboard Merk KN 2600, 2 (dua) unit Mixer/ampli, 1 (satu) buah gitar, kemudian kedua Terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa II sedangkan Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA Kembali masuk kerumah milik Saksi SARI PURWANTO untuk mengambil barang-barang lainnya.
- Bahwa setelah mengantarkan barang-barang yang telah diambil tadi dan menyimpannya didalam rumah Terdakwa II, Terdakwa I Kembali pergi ke rumah milik Saksi SARI PURWANTO untuk menjemput Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa I melihat Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA telah menunggu dengan barang-barang lain yang berhasil di rumah tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A76, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A17K, 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna biru, 1 (satu) buah dompet coklat berisikan uang senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 4 (empat) buah KTP dan 3 (tiga) buah STNK kendaraan bermotor, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam, kemudian Terdakwa I Bersama-sama dengan Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA membawa barang-barang tadi kerumah Terdakwa I di Perumahan Divisi V PT GSI Desa Sontang Kec. Bonai Darusallam Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa ke esokan harinya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I, Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA mebagi Perumahan Divisi V PT GSI Desa Sontang Kec. Bonai Darusallam Kab. Rokan Hulu dimana Terdakwa I mendapat bagian uang senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A17 K warna biru dengan janji setelah barang-barang lainnya terjual Terdakwa I akan mendapatkan bagian keuntungan hasil penjualan tersebut

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasekira pukul 20.00 wib Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA mendatangi rumah Terdakwa II dan memberikan bagian hasil pencurian malam sebelumnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dijanjikan setelah barang-barang lainnya terjual Terdakwa II akan mendapatkan bagian keuntungan hasil penjualan barang tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SARI PURWANTO akibat perbuatan para terdakwa yang melakukan pencurian tersebut, Saksi mengalami total kerugian sekira Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa I HAKO NASOKHI LASE Als ALDI dan Terdakwa II MARDUS SINAGA Als NAGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa I **HAKO NASOKHI LASE Als ALDI** bersama-sama dengan Terdakwa II **MARDUS SINAGA Als NAGA** pada hari Rabu 24 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Rumah milik Saksi SARI PURWANTO di Dusun Secangkir RT/RW 01/01 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **“Dengan Sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Selasa 23 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I HAKO NASOKHI LASE Als ALDI bersama-sama dengan Terdakwa II MARDUS SINAGA Als NAGA, Sdr WARUWU (DPO) dan Sdr AMA FERDI ZEBUA berkumpul di rumah milik Terdakwa II di Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu kemudian keempatnya merencanakan untuk melakukan pencurian dirumah di daerah tersebut, Terdakwa II memberikan informasi bahwa Rumah milik Saksi SARI PURWANTO di Dusun Secangkir RT/RW 01/01 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu dapat dimasuki dikarenakan jendela rumah tersebut belum memiliki teralis, hal tersebut disetujui oleh Terdakwa I, Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA.
- Bahwa pada hari rabu dini hari tanggal 24 Mei 2023 Sekiri pukul 00.00 wib Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA diantar menggunakan sepeda motor diantar oleh Terdakwa I pergi menuju rumah tersebut, dimana Terdakwa II menunggu dirumahnya menunggu kabar dari Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA, kemudian Terdakwa I setelah mengantar Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA ke rumah milik Saksi SARI PURWANTO lalu Kembali ke rumah Terdakwa II untuk menunggu kabar dari Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Prp



kemudian sekira pukul 02.00 wib dihari yang sama Sdr WARUWU menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan handphone dan menyuruh para Terdakwa ke Dusun Secangkir RT/RW 01/01 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu untuk membantu memindahkan barang yang telah diambil oleh Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA, sesampainya ditempat tersebut Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA telah berhasil mengeluarkan 1 (satu) unit Keyboard Merk KN 2600, 2 (dua) unit Mixer/ampli, 1 (satu) buah gitar, kemudian kedua Terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa II sedangkan Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA Kembali masuk kerumah milik Saksi SARI PURWANTO untuk mengambil barang-barang lainnya.

- Bahwa setelah mengantarkan barang-barang yang telah diambil tadi dan menyimpannya didalam rumah Terdakwa II, Terdakwa I Kembali pergi ke rumah milik Saksi SARI PURWANTO untuk menjemput Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa I melihat Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA telah menunggu dengan barang-barang lain yang berhasil di rumah tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A76, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A17K, 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna biru, 1 (satu) buah dompet coklat berisikan uang senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 4 (empat) buah KTP dan 3 (tiga) buah STNK kendaraan bermotor, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam, kemudian Terdakwa I Bersama-sama dengan Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA membawa barang-barang tadi kerumah Terdakwa I di Perumahan Divisi V PT GSI Desa Sontang Kec. Bonai Darusallam Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa ke esokan harinya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I, Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA mebagi Perumahan Divisi V PT GSI Desa Sontang Kec. Bonai Darusallam Kab. Rokan Hulu dimana Terdakwa I mendapat bagian uang senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A17 K warna biru dengan janji setelah barang-barang lainnya terjual Terdakwa I akan mendapatkan bagian keuntungan hasil penjualan tersebut
- Bahwasekira pukul 20.00 wib Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA mendatangi rumah Terdakwa II dan memberikan bagian hasil pencurian malam sebelumnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dijanjikan setelah barang-barang lainnya terjual Terdakwa II akan mendapatkan bagian keuntungan hasil penjualan barang tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SARI PURWANTO akibat perbuatan para terdakwa yang melakukan pencurian tersebut, Saksi mengalami total kerugian sekira Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)



----- Perbuatan Terdakwa I HAOKO NASOKHI LASE Als ALDI dan Terdakwa II MARDUS SINAGA Als NAGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SARI PURWANTO Als IWAN Bin SAIMIN (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perkara pencurian dengan pemberatan tersebut di ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 04.00 wib di rumah kediaman korban yang beralamat di Dusun Secangkir Rt 001 Rw 001 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa pada saat kejadian saya saat itu sedang berada di rumah kediaman milik saya sedang tidur bersama istri dan anak – anak saya dimana pada saat ingin tidur saya melihat jam sekitar jam 12 (dua belas) malam;
- Bahwa adapun Keadaan rumah sebelum kejadian pencurian untuk pintu rumah semua dikunci sedangkan untuk jendela warung yang berhubungan dengan rumah depan tidak dikunci;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa barang – barang milik saya yang hilang diambil pelaku pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit telpon seluler merek OPPO jenis A 76 dengan nomor telpon 0821 7393 9893, 1 (satu) unit telpon seluler merek OPPO jenis A 17K dengan nomor WA 0822 8699 1020, 1 (satu) unit telpon seluler merek Realme warna hijau tanpa nomor telpon, 1 (satu) unit telpon seluler merek Realme warna biru dengan nomor telpon 0822 8699 1020, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat memiliki corak buaya yang berisi uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama SARI PURWANTO dengan NIK 1406131308890003, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama SURIANI dengan NIK 1406134108900001, 1 (satu) Kartu Identitas Anak atas nama AYU NITA SARI dengan NIK 1406135808110001, 1 (satu) Kartu Identitas Anak atas nama MUHAMMAD REZA dengan NIK 1406132002130001, 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendraan Bermotor merek Honda CBR dengan nomor Polisi BM 3698 MN atas nama SARI PURWANTO, 1 (satu)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkap Surat Tanda Nomor Kendraan Bermotor merek Mitsubishi colt diesel dengan nomor Polisi BM 8470 MF atas nama ANDY SABARA,SPI, 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendraan Bermotor merek Suzuki smash dengan nomor Polisi BM 5144 MA atas nama SARI PURWANTO, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama SARI PURWANTO dengan nomor rekening 7756010117151533), 1 (satu) unit orgen atau keyboard KN 2600 merek tecnis warna abu-abu, 1 (satu) unit mixer merk behringer warna abu-abu,1 (satu) buah tas sekolah anak yang tidak saya ingat mereknya warna hitam yang berisi buku sekolah, 3 (tiga) pasang sandal tumit, 1 (satu) pasang sepatu kain warna abu-abu) adalah Saksi Sedangkan 1 (satu) unit mixer sound craft warna biru milik saudara ANDRE yang saya pinjam darinya dan 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam milik saudara ANDRE yang dititipkan kepada Saksi untuk memperbaikinya;

- Bahwa dapat saksi jelaskan cara pelaku melakukan pencurian namun pintu rumah bagian belakang awalnya di kunci dengan menggunakan pengait dan ternyata sudah tidak dikaitkan lagi (renggang) begitu juga dengan gembok yang awalnya digantung di pintu tapi tidak di kuncikan ternyata sudah jatuh kebawah sedang pintu tidak terbuka, juga ada jejak kaki didalam rumah dan diluar rumah, tanpa menggunakan sandal, serta Saksi tidak tahu apa alat yang digunakan oleh pelaku untuk memasuki rumah apakah menggunakan alat atau tidak yang jelas pintu rumah semuanya dikunci;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saya alami adalah sekitar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SURYANI AIs ANI Binti ABDI SUPRATO DINOMO**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perkara pencurian dengan pemberatan tersebut di ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 04.00 wib di rumah kediaman korban yang beralamat di Dusun Secangkir Rt 001 Rw 001 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Keadaan rumah sebelum kejadian pencurian untuk pintu rumah semua dikunci sedangkan untuk jendela warung yang berhubungan dengan rumah depan tidak dikunci;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa barang – barang milik saya yang hilang diambil pelaku pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit telpon seluler merek OPPO jenis A 76 dengan nomor telpon 0821 7393 9893, 1 (satu) unit telpon seluler merek OPPO jenis A 17K dengan nomor WA 0822 8699 1020, 1 (satu) unit telpon seluler merek Realme warna hijau tanpa nomor telpon, 1 (satu) unit telpon seluler merek Realme warna biru dengan nomor telpon 0822 8699 1020, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat memiliki corak buaya yang berisi uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama SARI PURWANTO dengan NIK 1406131308890003, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama SURIANI dengan NIK 1406134108900001, 1 (satu) Kartu Identitas Anak atas nama AYU NITA SARI dengan NIK 1406135808110001, 1 (satu) Kartu Identitas Anak atas nama MUHAMMAD REZA dengan NIK 1406132002130001, 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendraan Bermotor merek Honda CBR dengan nomor Polisi BM 3698 MN atas nama SARI PURWANTO, 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendraan Bermotor merek Mitsubishi colt diesel dengan nomor Polisi BM 8470 MF atas nama ANDY SABARA,SPI, 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendraan Bermotor merek Suzuki smash dengan nomor Polisi BM 5144 MA atas nama SARI PURWANTO, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama SARI PURWANTO dengan nomor rekening 7756010117151533), 1 (satu) unit orgen atau keyboard KN 2600 merek teknis warna abu-abu, 1 (satu) unit mixer merk behringer warna abu-abu,1 (satu) buah tas sekolah anak yang tidak saya ingat mereknya warna hitam yang berisi buku sekolah, 3 (tiga) pasang sandal tumit, 1 (satu) pasang sepatu kain warna abu-abu) adalah Saksi Sedangkan 1 (satu) unit mixer sound craft warna biru milik saudara ANDRE yang saya pinjam darinya dan 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam milik saudara ANDRE yang dititipkan kepada Saksi untuk memperbaikinya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan cara pelaku melakukan pencurian namun pintu rumah bagian belakang awalnya di kunci dengan menggunakan pengait dan ternyata sudah tidak dikaitkan lagi (renggang) begitu juga dengan gembok yang awalnya digantung di pintu tapi tidak di kuncikan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sudah jatuh kebawah sedang pintu tidak terbuka, juga ada jejak kaki didalam rumah dan diluar rumah, tanpa menggunakan sandal, serta Saksi tidak tahu apa alat yang digunakan oleh pelaku untuk memasuki rumah apakah menggunakan alat atau tidak yang jelas pintu rumah semuanya dikunci;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saya alami adalah sekitar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **HAOKO NASOKHI LASE Als ALDI** dan Terdakwa II **MARDUS SINAGA Als NAGA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun peristiwa tindak Pidana Pencurian yang kami lakukan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira Pukul 00.00 wib di rumah sdr. SARI PURWANTO pemilik warung Bakso Dusun secangkir RT / RW 001 / 001 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu yang mana terdakwa I mengantar sdr. WARUWU (DPO) dan sdr. ZEBUA (DPO) ke lokasi rumah yang akan di curi / Bongkar;
- Bahwa dapat kami jelaskan bahwa adapun peran kami ketika melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa I HAOKO NASOKHI LASE Als ALDI yang mengantarkan Sdr. WARUWU dan Sdr. ZEBUA kerumah korban kemudian terdakwa I menunggu info dari kedua rekannya tersebut yang masuk kedalam rumah korban dan terdakwa II MARDUS SINAGA Als NAGA menunggu dirumahnya yang merupakan tempat mengumpulkan barang – barang hasil curian dari rumah korban, sedangkan yang masuk kedalam rumah korban adarah Sdr. WARUWU dan Sdr. ZEBUA;
- Bahwa setelah mengantarkan barang-barang yang telah diambil tadi dan menyimpannya didalam rumah Terdakwa II, Terdakwa I Kembali pergi ke rumah milik Saksi SARI PURWANTO untuk menjemput Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa I melihat Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA telah menunggu dengan barang-barang lain yang berhasil di rumah tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A76, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A17K, 1 (satu) unit Handphone

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk REALME warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna biru, 1 (satu) buah dompet coklat berisikan uang senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 4 (empat) buah KTP dan 3 (tiga) buah STNK kendaraan bermotor, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam, kemudian Terdakwa I Bersama-sama dengan Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA membawa barang-barang tadi ke rumah Terdakwa I di Perumahan Divisi V PT GSI Desa Sontang Kec. Bonai Darusallam Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I, Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA mebagi Perumahan Divisi V PT GSI Desa Sontang Kec. Bonai Darusallam Kab. Rokan Hulu dimana Terdakwa I mendapat bagian uang senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A17 K warna biru dengan janji setelah barang-barang lainnya terjual Terdakwa I akan mendapatkan bagian keuntungan hasil penjualan tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA mendatangi rumah Terdakwa II dan memberikan bagian hasil pencurian malam sebelumnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dijanjikan setelah barang-barang lainnya terjual Terdakwa II akan mendapatkan bagian keuntungan hasil penjualan barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak HP merek Oppo A 17 K;
- 1 (satu) kotak HP merek Oppo A 76;
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A 17 K warna biru;
- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo V 11 Pro warna biru dengan Nomor simcard 085216079277;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa perkara pencurian dengan pemberatan tersebut di ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 04.00 wib di rumah kediaman korban yang beralamat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Secangkir Rt 001 Rw 001 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa benar dapat saya jelaskan bahwa barang – barang milik saya yang hilang diambil pelaku pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit telpon seluler merek OPPO jenis A 76 dengan nomor telpon 0821 7393 9893, 1 (satu) unit telpon seluler merek OPPO jenis A 17K dengan nomor WA 0822 8699 1020, 1 (satu) unit telpon seluler merek Realme warna hijau tanpa nomor telpon, 1 (satu) unit telpon seluler merek Realme warna biru dengan nomor telpon 0822 8699 1020, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat memiliki corak buaya yang berisi uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama SARI PURWANTO dengan NIK 1406131308890003, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama SURIANI dengan NIK 1406134108900001, 1 (satu) Kartu Identitas Anak atas nama AYU NITA SARI dengan NIK 1406135808110001, 1 (satu) Kartu Identitas Anak atas nama MUHAMMAD REZA dengan NIK 1406132002130001, 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendraan Bermotor merek Honda CBR dengan nomor Polisi BM 3698 MN atas nama SARI PURWANTO, 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendraan Bermotor merek Mitsubishi colt diesel dengan nomor Polisi BM 8470 MF atas nama ANDY SABARA,SPI, 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendraan Bermotor merek Suzuki smash dengan nomor Polisi BM 5144 MA atas nama SARI PURWANTO, 1 (satu) buah ATM BRI atas nama SARI PURWANTO dengan nomor rekening 7756010117151533), 1 (satu) unit organ atau keyboard KN 2600 merek tecnis warna abu-abu, 1 (satu) unit mixer merk behringer warna abu-abu,1 (satu) buah tas sekolah anak yang tidak saya ingat mereknya warna hitam yang berisi buku sekolah, 3 (tiga) pasang sandal tumit, 1 (satu) pasang sepatu kain warna abu-abu) adalah Saksi Sedangkan 1 (satu) unit mixer sound craft warna biru milik saudara ANDRE yang saya pinjam darinya dan 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam milik saudara ANDRE yang dititipkan kepada Saksi untuk memperbaikinya;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan cara pelaku melakukan pencurian namun pintu rumah bagian belakang awalnya di kunci dengan menggunakan pengait dan ternyata sudah tidak dikaitkan lagi (renggang) begitu juga dengan gembok yang awalnya digantung di pintu tapi tidak di kuncikan ternyata sudah jatuh kebawah sedang pintu tidak terbuka, juga

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada jejak kaki didalam rumah dan diluar rumah, tanpa menggunakan sandal, serta Saksi tidak tahu apa alat yang digunakan oleh pelaku untuk memasuki rumah apakah menggunakan alat atau tidak yang jelas pintu rumah semuanya dikunci;

- Bahwa benar dapat saya jelaskan bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang saya alami adalah sekitar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat

(2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau dengan pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termasuk dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Para Terdakwa **Terdakwa I HAOKO NASOKHI LASE Als ALDI dan Terdakwa II MARDUS SINAGA ALS NAGA** sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Para Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "**barangsiapa**" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa 23 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I HAOKO NASOKHI LASE Als ALDI bersama-sama dengan Terdakwa II MARDUS SINAGA Als NAGA, Sdr WARUWU (DPO) dan Sdr AMA FERDI ZEBUA berkumpul di rumah milik Terdakwa II di Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu kemudian keempatnya merencanakan untuk melakukan pencurian dirumah di daerah tersebut, Terdakwa II memberikan informasi bahwa Rumah milik Saksi SARI PURWANTO di Dusun Secangkir RT/RW 01/01 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan



Hulu dapat dimasuki dikarenakan jendela rumah tersebut belum memiliki teralis, hal tersebut disetujui oleh Terdakwa I, Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA;

Menimbang, bahwa pada hari rabu dini hari tanggal 24 Mei 2023 Sekiri pukul 00.00 wib Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA diantar menggunakan sepeda motor diantar oleh Terdakwa I pergi menuju rumah tersebut, dimana Terdakwa II menunggu dirumahnya menunggu kabar dari Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA, kemudian Terdakwa I setelah mengantar Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA ke rumah milik Saksi SARI PURWANTO lalu Kembali ke rumah Terdakwa II untuk menunggu kabar dari Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA, kemudian sekira pukul 02.00 wib dihari yang sama Sdr WARUWU menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan handphone dan menyuruh para Terdakwa ke Dusun Secangkir RT/RW 01/01 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu untuk membantu memindahkan barang yang telah diambil oleh Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA, sesampainya ditempat tersebut Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA telah berhasil mengeluarkan 1 (satu) unit Keyboard Merk KN 2600, 2 (dua) unit Mixer/ampli, 1 (satu) buah gitar, kemudian kedua Terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa II sedangkan Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA Kembali masuk kerumah milik Saksi SARI PURWANTO untuk mengambil barang-barang lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Rowiyah selaku pemilik rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan untuk memiliki sesuatu barang tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Korban SARI PURWANTO sebagaimana telah dibuktikan dan diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua sebelumnya di atas, dilakukan tanpa



sepengetahuan dan seizin pemilik barang yang sah. Dalam hal ini, niat Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Selasa 23 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I HAOKO NASOKHI LASE Als ALDI bersama-sama dengan Terdakwa II MARDUS SINAGA Als NAGA, Sdr WARUWU (DPO) dan Sdr AMA FERDI ZEBUA berkumpul di rumah milik Terdakwa II di Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu kemudian keempatnya merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah di daerah tersebut, Terdakwa II memberikan informasi bahwa Rumah milik Saksi SARI PURWANTO di Dusun Secangkir RT/RW 01/01 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu dapat dimasuki dikarenakan jendela rumah tersebut belum memiliki teralis, hal tersebut disetujui oleh Terdakwa I, Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA;

Menimbang, bahwa pada hari rabu dini hari tanggal 24 Mei 2023 Sekiri pukul 00.00 wib Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA diantar menggunakan sepeda motor diantar oleh Terdakwa I pergi menuju rumah tersebut, dimana Terdakwa II menunggu di rumahnya menunggu kabar dari Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA, kemudian Terdakwa I setelah mengantarkan Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA ke rumah milik Saksi SARI PURWANTO lalu Kembali ke rumah Terdakwa II untuk menunggu kabar dari Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA, kemudian sekira pukul 02.00 wib dihari yang sama Sdr WARUWU menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan handphone dan menyuruh para Terdakwa ke Dusun Secangkir RT/RW 01/01 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu untuk membantu memindahkan barang yang telah diambil oleh Sdr WARUWU dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr AMA FERDI ZEBUA, sesampainya ditempat tersebut Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA telah berhasil mengeluarkan 1 (satu) unit Keyboard Merk KN 2600, 2 (dua) unit Mixer/ampli, 1 (satu) buah gitar, kemudian kedua Terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa II sedangkan Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA Kembali masuk kerumah milik Saksi SARI PURWANTO untuk mengambil barang-barang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mengantarkan barang-barang yang telah diambil tadi dan menyimpannya didalam rumah Terdakwa II, Terdakwa I Kembali pergi ke rumah milik Saksi SARI PURWANTO untuk menjemput Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa I melihat Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA telah menunggu dengan barang-barang lain yang berhasil di rumah tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A76, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A17K, 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna biru, 1 (satu) buah dompet coklat berisikan uang senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 4 (empat) buah KTP dan 3 (tiga) buah STNK kendaraan bermotor, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam, kemudian Terdakwa I Bersama-sama dengan Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA membawa barang-barang tadi kerumah Terdakwa I di Perumahan Divisi V PT GSI Desa Sontang Kec. Bonai Darusallam Kab. Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa ke esokan harinya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I, Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA mebagi Perumahan Divisi V PT GSI Desa Sontang Kec. Bonai Darusallam Kab. Rokan Hulu dimana Terdakwa I mendapat bagian uang senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A17 K warna biru dengan janji setelah barang-barang lainnya terjual Terdakwa I akan mendapatkan bagian keuntungan hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 wib Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA mendatangi rumah Terdakwa II dan memberikan bagian hasil pencurian malam sebelumnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dijanjikan setelah barang-barang lainnya terjual Terdakwa II akan mendapatkan bagian keuntungan hasil penjualan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SARI PURWANTO akibat perbuatan para terdakwa yang melakukan pencurian tersebut, Saksi mengalami total kerugian sekira Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dengan demikian unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau dengan pakaian jabatan palsu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Selasa 23 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I HAOKO NASOKHI LASE Als ALDI bersama-sama dengan Terdakwa II MARDUS SINAGA Als NAGA, Sdr WARUWU (DPO) dan Sdr AMA FERDI ZEBUA berkumpul di rumah milik Terdakwa II di Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu kemudian keempatnya merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah di daerah tersebut, Terdakwa II memberikan informasi bahwa Rumah milik Saksi SARI PURWANTO di Dusun Secangkir RT/RW 01/01 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu dapat dimasuki dikarenakan jendela rumah tersebut belum memiliki teralis, hal tersebut disetujui oleh Terdakwa I, Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA;

Menimbang, bahwa pada hari rabu dini hari tanggal 24 Mei 2023 Sekiri pukul 00.00 wib Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA diantar menggunakan sepeda motor diantar oleh Terdakwa I pergi menuju rumah tersebut, dimana Terdakwa II menunggu di rumahnya menunggu kabar dari Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA, kemudian Terdakwa I setelah mengantar Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA ke rumah milik Saksi SARI PURWANTO lalu Kembali ke rumah Terdakwa II untuk menunggu kabar dari Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA, kemudian sekira pukul 02.00 wib dihari yang sama Sdr WARUWU menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan handphone dan menyuruh para Terdakwa ke Dusun Secangkir RT/RW 01/01 Desa Sontang Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu untuk membantu memindahkan barang yang telah diambil oleh Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA, sesampainya ditempat tersebut Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA telah berhasil mengeluarkan 1 (satu) unit Keyboard Merk KN 2600, 2 (dua) unit Mixer/ampli, 1 (satu) buah gitar, kemudian kedua Terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa II sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr WARUWU dan Sdr AMA FERDI ZEBUA Kembali masuk kerumah milik Saksi SARI PURWANTO untuk mengambil barang-barang lainnya;

Menimbang, dengan demikian unsur “*Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau dengan pakaian jabatan palsu*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kotak HP merek Oppo A 17 K, 1 (satu) kotak HP merek Oppo A 76, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A 17 K warna biru, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo V 11 Pro warna biru dengan Nomor simcard 085216079277, yang merupakan milik saksi Korban yaitu Saksi **SARI PURWANTO Als IWAN Bin SAIMIN (Alm)** maka dikembalikan kepada saksi Korban Saksi **SARI PURWANTO Als IWAN Bin SAIMIN (Alm)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami kerugian materil;
- Terdakwa I **HAOKO NASOKHI LASE Als ALDI** sudah pernah dihukum dalam tindak pidana serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **HAOKO NASOKHI LASE Als ALDI** dan Terdakwa II **MARDUS SINAGA ALS NAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak**", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana** dalam dakwaan alternatif KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing – masing terhadap Terdakwa I **HAOKO NASOKHI LASE Als ALDI** selama **3 (tiga) Tahun** Penjara dan Terdakwa II **MARDUS SINAGA ALS NAGA** selama **2 (dua) Tahun** Penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak HP merek Oppo A 17 K.
 - 1 (satu) kotak HP merek Oppo A 76.
 - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A 17 K warna biru.
 - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo V 11 Pro warna biru dengan Nomor simcard 085216079277;;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SARI
PURWANTO Als IWAN Bin SAIMIN (Alm).

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2023,
oleh kami, Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopelita
Sembiring, S.H., dan Rudy Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, SH., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh STEFANO ALEXANDER
ARON MARBUN, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopelita Sembiring, S.H.

Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H.

Rudy Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, SH